



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor 7047-1.001.00

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Uswatun Hasanah "GUPPI" nomor 045/OP/Y-UH/11/2012 tanggal 05 November 2012 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 3058-6/1.851.58 tanggal 14 Desember 2012 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN USWATUN HASANAH "GUPPI"

Nama Sekolah : SMP USWATUN HASANAH
Alamat : Jl. Cendrawasih 2 No. 1, Kel. Cengkareng Barat
Kec. Cengkareng Jakarta Barat
Ketua Yayasan : Drs. H. MUIHAMMAD SIDIK, M.Si

Surat Izin Operasional berlaku sejak Januari 2013 sampai dengan Januari 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. H. YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP 196111091987031005